



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Firman bin M. Jabir, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Toko Bangunan, tempat kediaman di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon I;

Yulyana binti Saami, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga Pemohon I dan Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI., pada tanggal 2 Februari 2022 telah mengemukakan alasan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal **22 Januari 2017**, para Pemohon melangsungkan perkawinan di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bobby, karena ayah kandung telah meninggal dan dinikahkan oleh Imam Desa bernama Kusman dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah diantaranya masing-masing bernama H. Nasrudin dan Yukas dengan mahar berupa uang tunai senilai Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) dan ada proses ijab Kabul yang langsung diucapkan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muh. Alif, Laki-laki, Umur 4 tahun;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 22 Januari 2017;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 22 Januari 2017 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, dan dalam tempo waktu tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai Itsbat nikah yang diajukan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan Itsbat nikah tersebut, dan Pemohon I dengan Pemohon II tetap pada pendiriannya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menyatakan memperbaiki identitas Pemohon II yaitu nama ayah Pemohon II yang semula tertera "Saarni" menjadi "Saami" dan selebihnya tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti berupa :

1.-----Bukti Surat ;

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 74051011304180002, tertanggal 22 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2.-----Bukti Saksi :

1. Bobby, S.Pd bin Saami, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, tempat kediaman di Desa Alebo, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon I, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Januari 2017, Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Paman Pemohon II yang bernama Rusmin K, di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah saksi sendiri (kakak kandung Pemohon II), karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; dan yang menikahkan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dengan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Kusman;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Yukas dan H. Nasrudin;

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena para Pemohon tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA yang berwenang;

- Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II harmonis;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya

Halaman 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo Utara, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

2. Kusman bin Lewa, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Penyuluh, tempat kediaman di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, saksi menerangkan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai Paman Pemohon II, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 22 Januari 2017;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah Paman Pemohon II yang bernama Rusmin K, di Desa Mata Wawatu, Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa status pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bobby, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah; dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku Imam Desa setempat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah dua orang laki-laki yaitu Yukas dan H. Nasrudin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah adalah uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendengar sendiri prosesi pengucapan ijab kabul pada waktu itu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan sesusuan, hubungan darah maupun hubungan semenda;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada waktu dan setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada orang lain yang keberatan sampai sekarang;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah Pemohon I atau Pemohon II menikah lagi;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon I dengan Pemohon II, keduanya tetap beragama Islam dan menikah sesuai ajaran agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II perkawinannya tidak terbit buku surat nikahnya karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA yang berwenang;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah untuk memperoleh keabsahan perkawinannya sehingga dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo Utara, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sekarang;

Bahwa setelah pengajuan bukti saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II berkesimpulan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti dan menyatakan tidak memiliki buku nikah karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan pernikahannya pada KUA yang berwenang; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Pengadilan telah mengumumkan atas pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo dalam tenggang waktu 14 hari, namun pihak yang merasa keberatan dan dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006, tentang pemberlakuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jo. Surat Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013 oleh Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama tertanggal 12 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pengadilan telah memanggil Pemohon I dengan Pemohon II secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan mana Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing hadir secara in person di persidangan, dengan demikian kehendak Pasal 146 R.Bg dan 718 (1) R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II didalam surat permohonannya menyatakan sebagai suami istri sah menikah secara Islam, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II merupakan subyek hukum dalam perkara ini sehingga memiliki kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ternyata alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu keadaan keluarga dimana Firman bin M. Jabir sebagai kepala rumah tangga dan Yulyana binti Saami sebagai Istri

Halaman 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muh. Alifsebagai anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 22 Januari 2017 yang dilaksanakan Kecamatan Moramo Utara, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dengan wali Nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Boby, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama H. Nasrudin dan Yukas, dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah). Dan perkawinan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Moramo Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya, selain itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Boby, S.Pd bin Saami dan Kusman bin Lewa, oleh Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian;

Halaman 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, oleh Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan juga menghadiri serta berada pada proses perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dimana perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017 di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, dan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama Bobby, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II meninggal dunia dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama H. Nasrudin dan Yukas dengan mahar/mas kawin berupa uang sejumlah Rp264.000,00 (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut para saksi memberikan keterangan bahwa Imam Desa setempat yang bernama Kusman yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda untuk menikah dan hingga saat ini tidak ada pihak keluarga maupun orang lain yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II juga menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, sehingga tidak terbit buku nikah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya pada KUA yang berwenang; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan; keterangan kedua saksi Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, maka terbukti Pemohon I pada saat menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II dan kini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak; keterangan kedua saksi tersebut mendukung dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II posita angka 4 (angka), maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karenanya keterangan para saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya serta bersesuaian pula dengan apa yang telah didalilkan Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya, sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dikaitkan dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2017 telah dilaksanakan perkawinan di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara antara Pemohon I (Firman bin M. Jabir) dengan Pemohon II (Yulyana binti Saami);
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Bobby, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Desa setempat yang bernama Kusman, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama H. Nasrudin dan Yukas, dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa ketika melangsungkan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan perawan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan kawin baik dari sudut pandang syariat Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan selama ini tidak ada orang lain ataupun

Halaman 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak yang merasa keberatan atas keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dan hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dan Pemohon I dan Pemohon II belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah hingga saat ini karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA yang berwenang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan kepastian hukum atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya agar dapat dicatatkan di KUA Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya untuk mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA yang berwenang; sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA tersebut, oleh karenanya berdasarkan pada Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Andoolo di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) ini dengan alasan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang keabsahan perkawinannya dan kepentingan hukum lainnya atas status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sejalan dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melihat korelasi Pasal-pasal tersebut, dapat diartikan bahwa “Perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan” ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim akan menilai apakah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan nikah yang diatur dalam hukum Islam, dengan mengacu kepada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Artinya : *“tidaklah ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”*. (H.R Darul Quthni dan Ibnu Hibban).

Berkaitan dengan Hadits di atas, dan nash syar’i lain yang terkait, para Ahli Fiqih telah sepakat menetapkan rukun perkawinan itu ada 5 (lima) yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab Kabul, hal ini juga sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, selain itu juga dikemukakan salah satunya dalam Kitab Al Iqna’ juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya : *rukun nikah itu ada lima yaitu sighthat (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali, dan dua orang saksi.*

Halaman 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Januari 2017, Pemohon I berstatus jejaka, Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, bila dikaitkan dengan fakta hukum, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I (calon suami) dengan Pemohon II (calon istri) telah melaksanakan akad nikah (ijab kabul), yang dalam pelaksanaannya, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama Kusman dan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Bobby karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, dan sebagai saksi nikah adalah H. Nasrudin dan Yukas dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp264.000,00(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah); sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan, hal ini juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 14 sampai Pasal 30 KHI dan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu Majelis Hakim kembali mengetengahkan dalil dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 105 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

**وأولى الولاية أي أحق الآ ولياء بالتزويج الأب ثم الجد
أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب
والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم
إبنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل**

Artinya : yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah, Ayah, kemudian ayah kemudian ayahnya ayah, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian Kakak sekandung, kemudian Kakak seayah, kemudian anaknya;

Halaman 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Menimbang, bahwa selain rukun telah terpenuhi, ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak terdapat larangan nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga syarat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut juga, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Pengadilan berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang memang *bersifat eksepsional* selama memenuhi rukun dan syaratnya serta tidak bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan alasan atau dalil-dalil permohonannya dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017 di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan dapat dikabulkan, dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah ditetapkan keabsahannya dan telah mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya, namun tidak tercatat di PPN KUA Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, di tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka untuk tertib administrasi, tiap-

Halaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap perkawinan harus tercatat sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah serta Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah; sehingga Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan (tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II) agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat dalam buku yang disediakan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pemohon I dan Pemohon II dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Firman bin M. Jabir**) dengan Pemohon II (**Yulyana binti Saami**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2017 di Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Moramo Utara, Kabupaten Konawe Selatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah., oleh kami **Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Aman Susanto, S.HI.,M.H** dan **Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

Aman Susanto, S.HI.,M.H

Ttd

Najiatul Istiqomah, S.H.,S.Hum.

Ketua Majelis

Ttd

Kamariah Sunusi, S.HI.,M.H.

Panitera

Ttd

Hamzah Saleh, S.HI.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp500.000,00
4. PNBPN Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Hamzah Saleh, S.Ag.,M.H

Halaman 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PA.AdI